

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era digital yang serba menggunakan internet memudahkan setiap orang untuk melakukan transaksi jual beli secara online. Beragam produk dapat diperdagangkan melalui internet, baik itu berupa barang maupun Jasa. Barang yang menjadi objek jual beli harus benda tertentu yang dapat ditentukan, baik bentuk (wujud), jenis, jumlah maupun harganya dan benda itu memang benda itu memang benda yang boleh diperdagangkan.¹

Kemajuan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi pola hidup masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari perilaku masyarakat yang mengalami perubahan dari zaman dahulu dan zaman sekarang. Adapun pada zaman sekarang di era modern saat ini masyarakat dimudahkan dengan perkembangan teknologi seperti halnya melakukan komunikasi melalui telepon, sms, email, chattingan dan lain sebagaimananya.²

Sistem Perdagangan elektronik yang menggunakan platform online seperti marketplace, aplikasi-aplikasi e-commerce dan media sosial yang berkembang menjadi social commerce, menjadikan perdagangan elektronik semakin diminati oleh penggunaan internet. Aplikasi media sosial yang kini berkembang dengan menyediakan fitur-fitur pendukung untuk melakukan transaksi jual beli online adalah aplikasi TikTok dengan fiturnya TikTok Shop.

Lembaga riset pasar dan perilaku konsumen (*consumer insight*) Populix menerbitkan laporan berjudul “The social Commerce Landscape in Indonesia” yang melibatkan 1.020 responden dengan usia 18-55 tahun yang ada di wilayah Indonesia dalam periode 28 juli hingga 9 agustus 2022 melaporkan bahwa 45% responden menggunakan TikTok Shop sebagai media sosial yang paling sering digunakan dalam berbelanja online.³

Umumnya kegiatan jual beli tentunya memiliki resiko. Resiko dalam transaksi jual beli online ialah apabila konsumen dirugikan atas perbuatan pelaku usaha. Umumnya kegiatan jual beli tentunya memiliki resiko. Resiko dalam jual beli online ialah apabila konsumen merasa dirugikan atas perbuatan pelaku usaha seperti pelaku usaha mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan pesanan konsumen yang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikenal dengan istilah Wanprestasi.

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung :PT Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-5, 2017) Halaman, 318.

² Atika Sunarto, S.H., M.H. *Pemanfaatan Teknologi Dalam Membangun Generasi yang Sadar Hukum*. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA Universitas Darma Agung, 2023 V. 4, No. 2, Halaman 36 - 41

³ <https://teknokompas.com/read/2022/09/25/08000077/orang-indonesia-makin-gemar-belanja-online-lewat-media-sosial-terbanyak-di> diakses pada 30 oktober 2023

Wanprestasi adalah tindakan pelanggaran perjanjian antara dua belah pihak. Adapun seorang dapat dikatakan sebagai wanprestasi apabila:⁴

1. Seorang tersebut tidak memenuhi prestasi sama sekali
2. Seorang tersebut memenuhi prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya
3. Seorang tersebut memenuhi prestasi,tetapi melakukan yang dilarang dalam perjanjian
4. Seorang tersebut memenuhi prestasi,tetapi melakukan yang dilarang dalam perjanjian

Apabila dikaitkan dengan transaksi jual beli online, wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha atau penjual berupa:

1. Penjual tidak mengirimkan pesanan ke pembeli
2. Penjual mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan permintaan atau pesanan pembeli
3. Penjual yang telat mengirimkan pesanan pembeli
4. Penjual yang menjual produk terlarang ataupun produk cacat, dan sebagainya

Urgensi perlindungan konsumen menjadi salah satu hal penting dalam menciptakan lingkungan perdagangan yang sehat dan yang menyimbangkan kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen. Keadaan konsumen yang menderita kerugian akibat perbuatan pelaku usaha, menunjukkan pentingnya penegakan hukum perlindungan konsumen untuk menjamin terpenuhinya hak-hak konsumen. Tuntutan akan semakin menonjol bila pemerintahnya berkaitan dengan kebutuhan pokok, seperti sandang, pangan, papan, dan lahan (tanah).⁵

Perlindungan hukum terhadap konsumen juga merupakan bagian dari perwujudan konsep negara hukum sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan menciptakan peraturan yang menjamin terpenuhinya tuntutan akan hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK).

Hak atau Informasi merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap konsumen, yang dalam pasal 4 huruf c UUPK disebutkan bahwa setiap konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang dibelinya. Hak ini merupakan kewajiban dasar seorang pelaku usaha dalam memperdagangkan barangnya sekaligus menunjukkan itikad baik kepada konsumen. Selain itu, konsumen juga berhak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan kondisi serta jaminan yang dijanjikan atau dapat dikatakan barang yang sesuai dengan pesanan konsumen (Pasal 4 huruf b UUPK).

⁴ P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Premada Media Group, Cetakan ke-2, 2016), Halaman 292

⁵ Revy S.M. Korah, "Mediasi Merupakan Salah Satu Alternatif Penyelesaian Masalah dalam Sengketa Perdagangan Internasional" *Jurnal Hukum Unsrat* Vol. 12 No 3, April-Juni Tahun 2013, Halaman 33

Barang-barang yang didatangkan dari luar negeri ini disebut dengan barang impor. Impor adalah suatu kegiatan atau aktivitas membeli suatu produk barang dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan dasar di dalam negeri.⁶

TikTok Shop adalah fitur perdagangan sosial yang memungkinkan pengguna dan pencipta untuk mengiklankan dan menjual produk mereka melalui TikTok. Fitur ini tersedia untuk pengguna TikTok dengan akun bisnis dan mulai tersedia di akun pengguna pada medio pertengahan tahun 2021. Tepat di mana seluruh dunia sedang berjuang melawan Pandemi COVID-19 dan TikTok hadir untuk mengakomodir pemenuhan kebutuhan masyarakat lewat fitur online shop ini.⁷

Keranjang Kuning merupakan salah satu sebutan yang tidak asing di telinga kita, jika belanja di TikTok Shop. Fitur ini bisa juga disebut sebuah link produk TikTok Shop, jika anda mengklik keranjang tersebut, maka produk akan langsung muncul dan anda dapat langsung membeli produk tersebut dengan cara bayar langsung ataupun COD.

Pada Oktober lalu, TikTok Shop menutup operasionalnya di Indonesia. Penutupan itu dilakukan karena adanya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 31 Tahun 2023 yang diumumkan akhir September lalu. Salah satunya mengatur soal larangan media sosial (medsos) untuk berdagang dan hanya diperbolehkan untuk menawarkan serta mempromosikan barang atau jasa. Hanya berselang beberapa hari setelah pengumuman aturan itu, TikTok Shop menyatakan menutup operasional di tanah air pada 4 Oktober 2023 pukul 17:00 WIB.

Tak butuh lama, setelah dua bulan tutup, TikTok Shop kembali beroperasi di Indonesia. Perusahaan mengumumkan kerja sama dengan GoTo lewat unit usaha e-commerce Tokopedia. TikTok menyelesaikan migrasi sistem elektronik TikTok Shop ke Tokopedia per 27 Maret 2024. Dengan begitu, kini sistem elektronik TikTok Shop seluruhnya dikelola oleh Tokopedia. Seiring dengan selesainya proses migrasi ini, TikTok Shop berganti nama menjadi Shop Tokopedia.⁸

Ini juga merupakan kebijakan pemerintah Indonesia agar produk lokal UMKM lebih banyak dijual dari pada produk import. Sehingga kedepannya UMKM kita juga harus memanfaatkan teknologi ini agar tidak hanya bergantung berjualan offline saja.

⁶ <https://freightsight.com/article/pengertian-impor-tujuan-dan-alasan-serta-jenis-produk-impor> Diakses pada 30 Oktober 2023

⁷ <https://bakrie.ac.id/articles/591-kenalan-dengan-tiktok-shop-social-commerce-yang-sedang-naik-Daun>. Diakses pada 30 Oktober 2023

⁸ <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20231227095532-37-500479/tiktok-shop-tutup-pedagang-terima-surat-cinta-ini>. Diakses pada 28 Juni 2024

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan Konsumen terhadap Pembelian Impor melalui Tik Tok Shop?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Hukum apabila barang Impor yang diterima oleh konsumen tidak sesuai dengan deskripsi yang tertera pada barang impor pada saat pembelian?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui Secara jelas bagaimana UUPK No 8 Tahun 1999 Melindungi Konsumen ketika berbelanja online Barang Impor Melalui Tiktok Shop.
2. Mengetahui Hak Konsumen jika barang impor yang diterima konsumen tidak sesuai dengan deskripsi yang tertera dalam Keranjang Kuning Tik Tok Shop terkait penjualan barang Impor tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Praktis dan Teoritis :

1. Sebagai Bentuk Refrensi kebijakan Kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk menciptakan dan membuat sistem terkait Perlindungan Konsumen yang bersifat terstruktur dan sistem terkait pembelian produk Impor secara online terkhusus di Aplikasi Tik Tok Shop.
2. Sebagai Sarana refrensi bagi seluruh pihak yang ikut bernaung dibawah Dunia Perdagangan di Indonesia untuk tetap mengedepankan Hak dan Kewajiban dari Konsumen terkait pembelian produk impor secara melalui Tik Tok Shop.